

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR : 21/BAPPEBTI/KP/XI/2000

TENTANG

PELAPORAN BATAS WAJIB LAPOR POSISI TERBUKA KONTRAK BERJANGKA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI ,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 ayat (1) butir h, dan pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi maka perlu ditetapkan peraturan teknis pelaksanaan Pelaporan Batas Wajib Laporan Posisi Terbuka Kontrak Berjangka;
 - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3806);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka.
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 346/M Tahun 1999;
 6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 04/Bappebti/KP/X/1999 tentang Pedoman Penyiapan Kontrak Berjangka yang Akan Digunakan Sebagai Dasar Jual Beli Komoditi di Bursa Berjangka

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PELAPORAN BATAS WAJIB LAPOR POSISI TERBUKA KONTRAK BERJANGKA

Pasal 1

Pialang Berjangka dan Pedagang Berjangka wajib menyampaikan laporan mengenai :

- a. Laporan Posisi Wajib Laporan dengan menggunakan formulir X.Pro.1.
- b. Identifikasi Pemilik Posisi Lindung Nilai dengan menggunakan formulir X.Pro.2.
- c. Identifikasi Pemilik Posisi Spekulasi dengan menggunakan formulir X.Pro.3.
- d. Laporan Posisi di Pasar Fisik dengan menggunakan formulir X.Pro.4.

Pasal 2

Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 disampaikan kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi melalui Bursa Berjangka.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Nopember 2000

BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala,

ARIFIN LUMBAN GAOL

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
4. Peninggal.